

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT 194 Tahun 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 194 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Lampiran-lampiran berisi rincian kebutuhan per jenis perlengkapan di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, deskripsi spesifikasi teknis Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, dan lainnya, serta metode pendistribusian logistik.
- Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1139 Tahun 2024..

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 3 hlm. (Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III).